



PUTUSAN

Nomor 299 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **ADI CHANDRA;**
Tempat lahir : Tebing;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/7 September 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Permata Kemang Blok C-2 Nomor 1 RT/RW 011/001, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi Barat;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Wilayah Jakarta PT Surveyor Indonesia (Unit Mineral dan Batubara);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016. (Dialihkan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016) ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau
- Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 299 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2006 *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI CHANDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana Kepabeanan yakni menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan sebagaimana ketentuan Pasal 103 huruf a Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADI CHANDRA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Dokumen/Surat, Nomor 1 sampai dengan Nomor 21;
 - b. Barang tambang berupa *Zinc Concentrate* yang dimuat dalam 20 (dua puluh) container, Nomor 1 sampai dengan Nomor 20;
 - c. Barang bukti 20 (dua puluh) container, Nomor 1 sampai dengan Nomor 20;

Selengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, dipergunakan untuk perkara lain, yaitu perkara atas nama Terdakwa Tukiman Kijah;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 186/Pid.Sus/2016/PN.Jak.Utr, tanggal 12 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 299 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ADI CHANDRA** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, tetapi tidak merupakan perbuatan pidana;
2. Melepaskan Terdakwa **ADI CHANDRA** dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Dokumen/surat, Nomor 1 sampai dengan Nomor 21;
 - b. Barang tambang berupa Zinc Concentrate yang dimuat dalam 20 (dua puluh) container, Nomor 1 sampai dengan Nomor 20;
 - c. Barang bukti 20 (dua puluh) container, Nomor 1 sampai dengan Nomor 20;

Selengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, dipergunakan untuk perkara lain, yaitu perkara atas nama Terdakwa Tukiman Kijah,

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta Pid/2016/PN.Jkt.Ut. *juncto* Nomor 186/Pid.Sus/2016/PN.Jak.Utr yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Agustus 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 5 Agustus 2016 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut telah dijatuhkan pada tanggal 12 Juli 2016 dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 299 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Agustus 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Juli 2016 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tetapi bukan merupakan tindak pidana dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan Surat Perintah Kerja tanggal 2 Juli 2015 Terdakwa selaku Kepala Wilayah Jakarta PT Surveyor Indonesia telah melakukan pemeriksaan konsentrat atau kandungan *zinc* hasil tambang PT BCMG Tani Berkah untuk diekspor di laboratorium rekanan yaitu Laboratorium PT Permata Cipta Buana.
- Bahwa pengambilan sampel dilakukan Agus Setiawan selaku Administrasi Operasionai PT Surveyor Indonesia di stock pile tambang PT BCMG Tani Berkah di Cigudeg Kabupaten Bogor, dan hasil uji test

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 299 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium PT Permata Cipta Buana ternyata kandungan sengnya adalah 54,01 %. Atas hasil uji test laboratorium PT Permata Cipta Buana tersebut, kemudian Terdakwa berturut-turut menerbitkan dan menandatangani Laporan Surveyor Nomor LS-PPHPP.110851327 tanggal 13 Agustus 2015 dan Laporan Surveyor Nomor LS-PPHPP.110851355 tanggal 20 Agustus 2015 atas nama PT BCMG Tani Berkah, dengan kandungan sengnya 54,01 % untuk kuantitas barang 250 ton;

- Bahwa selanjutnya saksi Tukiman Kijah selaku Direktur PT BCMG Tani Berkah memerintahkan saksi Tony Nunung untuk mengambil Laporan Surveyor Nomor LS-PPHPP.1 10851327 tanggal 13 Agustus 2015 untuk pengurusan ijin ekspor *zinc concentrat* ke Ditjen Bea dan Cukai Tanjung Priok.
- Bahwa namun kemudian, ternyata saksi Tukiman Kijah selaku Direktur PT BCMG Tani Berkah mengirim barang *zinc concentrat* untuk diekspor ke Ditjen Bea dan Cukai Tanjung Priok berasal dari *zinc concentrat* di gudang Cikupa Tangerang, yang ternyata berdasarkan uji laboratorium Bea dan Cukai kandungan zinc-nya jauh di bawah 51 % dan tidak memenuhi persyaratan untuk diekspor, sama sekali bukan *zinc concentrat* yang berasal dari gudang Cigudeg Kabupaten Bogor.
- Bahwa atas alasan tersebut saksi Tukiman Kijah segera memberitahukan kepada pihak Ditjen Bea dan Cukai bahwa ada kekeliruan atau kesalahan pengambilan *zinc concentrat* yang akan diekspor, dan pada saat itu juga saksi Tukiman Kijah mengajukan pembatalan ekspor *zinc concentrat*.
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, karena ternyata dan terbukti bahwa kesalahan pengambilan *zinc concentrat* dilakukan oleh saksi Tukiman Kijah, yaitu dengan mengambil *zinc concentrat* yang belum pernah dilakukan test uji laboratorium untuk diekspor, sama sekali bukan dilakukan oleh Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa menerbitkan dan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 299 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Laporan Surveyor Nomor LS-PPHPP.110851327 tanggal 13 Agustus 2015 dan Laporan Surveyor Nomor LS-PPHPP.110851355 tanggal 20 Agustus 2015 atas nama PT BCMG Tani Berkah dengan kandungan sengnya 54,01 % bukan merupakan tindak pidana tetapi merupakan tindakan yang bersifat administratif.

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Jakarta Utara** tersebut;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 299 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **22 November 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 299 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)